

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum

Achmad Irwan Hamzani *, Tiyas Vika Widyastuti, Sanusi, Imam Asmarudin, Muhammad Wildan, Erwin Aditya Pratama

Universitas Pancasakti Tegal. Jalan Halmahera KM. 1 Kota Tegal, Jawa Tengah, 52121, Indonesia

* Penulis Korespondensi. Email: hamzaniachmad@gmail.com

Received: 29 Desember 2019; Revision: 13 Maret 2020; Accepted: 27 Maret 2020

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum di Desa Batumirah Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal bertujuan memberikan wawasan dan pemahaman di bidang hukum administrasi kependudukan serta hak perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Informasi hukum yang disampaikan diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam percepatan kepemilikan bukti administrasi kependudukan berupa KTP dan lain sebagainya serta mencegah tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Sasaran dalam kegiatan ini adalah warga masyarakat di Dusun 3 Desa Batumirah Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal berjumlah 35 orang. Sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum ini dilakukan dengan metode ceramah, contoh kasus yang disertai dengan tanya jawaan. Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan bagaimana konsep administrasi kependudukan dan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan disertai contoh kasus-kasus dan cara penyelesaiannya. Sementara metode tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada para peserta berkonsultasi dalam mengatasi kendala masalah yang sedang dihadapi berdasarkan pengalamannya di kehidupan berkeluarga para peserta. Ketersediaan tenaga ahli yang memadai dalam sosialisasi ini, antusiasme peserta, dukungan kepala desa terhadap pelaksanaan kegiatan dan dana pendukung dari fakultas merupakan dukungan terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Adapun kendala yang dihadapi adalah belum adanya pengetahuan awal peserta, keterbatasan waktu dan kesibukan peserta di ladang garap. Manfaat yang dapat diperoleh peserta dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini antara lain mengetahui (1) prosedur dan arti penting pengurusan serta kepemilikan bukti administrasi kependudukan dalam kehidupan bermasyarakat dan ekonomi; (2) sikap waspada dan tindakan apa yang dilakukan bagi perempuan dan anak jika mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: literasi hukum, kapasitas SDM, administrasi kependudukan, hak-hak perempuan dan anak, korban kekerasan

How to Cite: Hamzani, A., Widyastuti, T., Sanusi, S., Asmarudin, I., Wildan, M., & Pratama, E. (2020). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 1(2), 56-61. doi:<https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i2.3>



This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



PENDAHULUAN

Literasi menjadi istilah yang tidak asing lagi bagi berbagai kalangan dan menjadi hal yang sangat penting untuk terus digelorakan. Literasi menjadi poros pendidikan sepanjang hayat (Kimiaissa'adah, 2019). Tingkat literasi masyarakat berkorelasi positif dengan kualitas hidup dan kemajuan suatu bangsa. Sejarah bangsa Indonesia mencatat bahwa para pendiri bangsa yang mengantarkan Indonesia menjadi negara yang merdeka dan bermartabat adalah orang-orang dengan budaya literasi yang baik (Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, 2017).

Keberliterasian dalam konteks ini bukan hanya masalah bagaimana suatu masyarakat bebas dari buta aksara, melainkan juga yang lebih penting, bagaimana masyarakat memiliki kecakapan hidup agar mampu bersaing dan bersanding untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan kata lain, budaya literasi

yang tinggi menunjukkan kemampuan suatu bangsa tersebut berkolaborasi, berpikir kritis, kreatif, komunikatif sehingga dapat memenangi persaingan global (Atmazaki et al., 2017). Enam literasi dasar yang disepakati oleh *World Economic Forum* pada tahun 2015 mencakup literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya dan kewargaan dapat ditumbuhkembangkan. Data UNESCO tahun 2002, Indeks minat literasi masyarakat Indonesia 0,001 (Arif & Roem, 2019; Patimah, 2015; Perkasa, 2019). Artinya, dari 1.000 penduduk, hanya satu orang yang memiliki minat membaca. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia masih rendah. Karena itu, upaya pengembangan literasi bagi seluruh masyarakat perlu terus ditingkatkan.

Kehidupan masyarakat pedesaan, di Indonesia diliputi oleh sindrom kemiskinan dan sindrom enersia (Kartodirjo, 1979; Poerwanto, 2000). Sindrom kemiskinan memiliki dimensi yang amat kompleks dan satu dengan yang lainnya saling berkaitan, misalnya dalam bentuk tingkat produktivitas yang rendah, pengangguran, kurang gizi dan derajat kesehatan yang buruh, tingkat morbiditas dan buta huruf yang tinggi. Sementara itu sindrom enersia, terwujud pada sikap fatalisme passivisme, rasa saling ketergantungan yang tinggi, kehidupan serba mistis dan sebagainya. Jika dikaji lebih lanjut, kedua jenis sindrom tadi diakibatkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain ketimpangan kepemilikan dan distribusi tanah, pelapisan sosial yang rancu, kekurangan pemanfaatan sumber daya dan sebagainya.

Desa Batumirah Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal, merupakan salah satu desa dari 18 Desa di kecamatan Bumijawa yang mayoritas penduduknya adalah petani kubis, yang dilakukan secara turun temurun. Keadaan lingkungan yang cenderung bersuhu rendah menjadi alasan utama masyarakat menjadi Petani Kubis. Penduduk di Desa Batumirah tercatat sebanyak 4.238 orang, dengan hampir 1.300 orang adalah petani. Sebanyak 58,11% penduduknya hanya menamatkan pendidikan pada tingkat SD/Sederajat. Penduduk menamatkan pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi baik Diploma maupun Sarjana, hanya sekitar 1,56% (Badan Pusat Statistik, 2018). Tingkat pendidikan yang rendah pada penduduk di Desa Batumirah berpengaruh pada pola masyarakat yang cenderung sulit untuk menerima informasi dan pengetahuan. Selain itu, penduduk dengan tingkat pendidikan rendah akan membutuhkan waktu untuk menerima hal-hak baru terkait dengan pengembangan teknologi, termasuk dalam administrasi kependudukan dan ketidakpahaman bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik, melainkan kekerasan psikis dan kekerasan ekonomi.

Desa Batumirah Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal dengan mayoritas penduduknya adalah petani kubis secara turun temurun. Dengan tingkat pendidikan yang masih rendah, dan kesibukan keseharian masyarakatnya lebih banyak menghabiskan waktu di ladang, menyebabkan ketidakpedulian masyarakat dalam kepengurusan data kependudukan. Arti penting data kependudukan, menjadi nomor kesekian bagi warga desa batu mirah, tingkat kepemilikan Kartu keluarga dan Akta Kelahiran masih tergolong minim. Angka penelantaran hak anak-anak mendapatkan pendidikan dan pengayoman dalam rumah juga rendah, karena orang tua lebih banyak menghabiskan waktunya di ladang sangat rentan terhadap melakukan tindak pidana kekerasan.

Tri Dharma Perguruan Tinggi salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat, turut bertanggung jawab dalam mewujudkan gerakan literasi masyarakat merupakan gerakan berupa kegiatan-kegiatan literasi yang dilakukan untuk masyarakat tanpa memandang usia. Sebagai poros pendidikan sepanjang hayat bagi masyarakat bertujuan untuk menjaga agar kegiatan membangun pengetahuan dan belajar bersama di masyarakat terus berdeyut dan berkelanjutan. Program pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh para Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal berupaya memberikan bentuk kontribusi nyata yang dapat dilakukan untuk pembangunan masyarakat dalam peningkatan kapasitasnya sebagai manusia yang taat hukum. Dalam program ini, Tim berupaya memberikan sumbangsih dalam meningkatkan kapasitas masyarakat desa Batumirah dalam kemampuan literasi hukum.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas kami mengadakan bentuk pengabdian kepada masyarakat berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemahaman literasi hukum di Desa Batumirah Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal khususnya berkenaan dengan administrasi kependudukan dan hak-hak perempuan dan anak sebagai korban kekerasan. Selain itu utamanya kepada masyarakat adalah untuk memberikan kontribusi sebagai upaya mengadvokasi diri sendiri dalam memperoleh dan mengurus administrasi kependudukan dan hak-hak perempuan dan anak sebagai korban kekerasan. Dimana bagian dari administrasi kependudukan adalah dokumen kependudukan,

yang sangat dibutuhkan dalam kepengurusan diberbagai bidang kehidupan bermasyarakat, hukum dan ekonomi.

Literasi dimaknai tidak sekadar sebagai suatu kemampuan untuk membaca dan menulis. Namun, sebagai suatu kemampuan untuk memaknai segala bentuk informasi secara kritis, sehingga menghasilkan suatu pemahaman terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu berkembang dalam kehidupan keseharian kita. Makna literasi seperti ini sejatinya ialah pemahaman yang sangat modern, yakni terma literasi menjadi sangat luas searas dengan kebutuhan kehidupan kekinian.

UNESCO sejak beberapa dekade lalu memasukkan cakupan makna literasi tersebut sebagai suatu kemampuan untuk menggunakan bahasa, angka-angka, gambar, komputer, maupun segala sarana yang ada untuk memahami, mengomunikasikan, memperoleh ilmu pengetahuan, memecahkan problem-problem matematis dan menggunakan sistem simbol dari suatu lingkaran budaya tertentu.

Hal ini menjelaskan mengapa negara-negara Barat yang tergabung ke dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan negara-negara Eropa (OECD), memasukkan berbagai skill untuk mengakses ilmu pengetahuan melalui teknologi modern dan kemampuan untuk memahami konteks yang rumit sebagai ukuran pengartian literasi itu. Literasi menjadi satu terma yang sangat luas, sejalan dengan kebutuhan dalam pergaulan hidup yang sedemikian maju. Dalam interaksi dunia yang semakin nirjarak, seseorang yang tidak menguasai bahasa asing disebut juga sebagai orang yang *illiterate*, meski ia lancar membaca dan menulis dalam bahasa ibunya.

Secara etimologis, makna literasi sangat berdekatan dengan tema belajar. Dalam bahasa Latin, literatus adalah sebutan untuk orang yang melakukan kegiatan pembelajaran. Karena itu, pembahasan tentang literasi tidak pernah dilepaskan dari persoalan kebutuhan kita akan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teori dan praksis tidak dipisahkan dalam hal ini, karena keduanya saling berhubungan secara mutualis. Teori lahir dari praktik dalam kehidupan sehari-hari, dan praktik kehidupan akan dapat dikembangkan dengan menggunakan teori yang dihasilkan para ahli dan pembawa hikmah.

Education Development Centre (EDC) sejak awal meyakini bahwa pengertian literasi itu tidak dapat dibatasi hanya pada aspek kemampuan baca tulis saja, dia lebih dilihat sebagai kemampuan individu untuk menggunakan semaksimal potensi dirinya untuk berkembang dan mencapai kesuksesan. Karena itu, UNESCO sepakat bahwa literasi tidak lain ialah seperangkat keterampilan nyata, utamanya aspek kognitif dalam membaca dan menulis, terlepas dari sumber perolehan kognisi tersebut dan metode untuk memperolehnya. Pun, dalam perkembangannya, literasi dapat mewujudkan ke berbagai bidang dan keahlian. Ada literasi kesehatan, ekonomi, politik, hukum, budaya, informasi, dan lain sebagainya, yang dibutuhkan profisiensinya sesuai dengan konteks sosial dan budaya masing-masing.

Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemahaman literasi hukum di desa Baturmirah Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal adalah masyarakat khususnya perempuan dan anak, serta kepala keluarga. Kegiatan pemahaman literasi hukum (melek hukum) masih rendah, rendahnya literasi hukum terlihat dari ketidakpedulian masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan, dan mudahnya masyarakat terjerat pidana karena memenuhi suatu kualifikasi dikatakan melanggar undang-undang. Meskipun, perbuatan yang dilakukan dapat digolongkan sebagai perbuatan yang dapat diterima masyarakat, sebagai contoh kasus yang menimpa penjual jagung asal Cianjur yang mengumpulkan cacing Sonari di Kawasan Konservasi Gunung Galunggung yang prosesnya saat ini masih berjalan.

Seyogyanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum di era digital dapat diperbaharui secara terus menerus. Termasuk oleh masyarakat pedesaan, tidak lagi terbatas oleh jarak dan ruang. Sayangnya kondisi perekonomian masyarakat pedesaan yang tidak menentu dan masih bergantung dengan kondisi alam, menjadikan mereka lebih fokus terhadap bagaimana kondisi tanaman dan ladang. Ketimbang memperhatikan dokumen-dokumen kependudukan, salah satu kasus yang dialami adalah ketika salah satu warga desa Baturmirah Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal akan melaksanakan ibadah haji, kesulitan dalam kepengurusan paspor, karena tidak memiliki dokumen yang berupa akta kelahiran yang merupakan salah satu persyaratan pembuatan paspor. Kemudian kasus anak yang meninggal karena ketidaksengajaan orang tua dalam memberikan hukuman pemukulan fisik.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan secara partisipatif aktif melalui pencairan situasi, curah pendapat, dan diskusi. Peserta yang hadir terdiri 35 orang Ibu rumah tangga yang merangkap sebagai kepala keluarga, beserta anak, dan Narasumber Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Rangkaian pelaksanaan kegiatan meliputi: **Sesi pertama:** Pembukaan oleh *Master Ceremony (MC)* dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan oleh Kepala Desa Bapak Jaelani, sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. **Sesi kedua:** Perkenalan dan pencairan suasana. Pada sesi perkenalan dan pencairan suasana dilakukan untuk mempersiapkan peserta agar semakin akrab dengan narasumber, juga fokus dan siap mengikuti proses pengarahan. **Sesi ketiga:** Narasumber pertama menyampaikan tentang arti penting administrasi kependudukan dan dokumen kependudukan, dilanjutkan dengan Pemahaman hukum tentang Hak-Hak Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. **Sesi keempat:** Menggali permasalahan kepada warga masyarakat disertai dengan tanya jawab kemudian acara ditutup oleh MC.

Adapun faktor pendukung dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat, adalah (1) Tersedianya tenaga ahli yang memadai dalam pengembangan media pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal; (2) Antusiasme warga masyarakat yang cukup tinggi terhadap kegiatan ini, karena banyak sekali warga masyarakat yang bergantung pada pamong desa dalam pengurusan dokumen kependudukan; (3) Dukungan Kepala Desa Batumirah Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal yang menyambut baik pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemahaman literasi hukum dan membantu tim pengabdian mengorganisasikan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan; dan (4) Ketersediaan dana pendukung dari fakultas guna penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Sedangkan faktor penghambat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat, yaitu (1) Pengetahuan masyarakat masih sangat minim; (2) Keterbatasan waktu untuk pelaksanaan, sehingga ada beberapa sub materi tidak dapat disampaikan secara mendetail; dan (3) Daya tangkap para peserta yang bervariasi, sehingga seringkali terjadi pengulangan materi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan dengan acara tatap muka menyampaikan informasi tentang arti penting dokumen kependudukan dan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan berjalan dengan baik dan lancar. Pertemuan tatap muka dilaksanakan dengan metode ceramah. Pemilihan kajian peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum di Desa Batumirah Kec. Bumijawa Kab. Tegal khususnya pembahasan tentang dokumen kependudukan dan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan berdasarkan pada kondisi lapangan dimana masih rendahnya minat masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan padahal dokumen tersebut sangat penting dalam menunjang kehidupan ekonomi, kemudian berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan, memukul anak karena kesalahan yang tidak sengaja adalah kelumrahan bagi masyarakat sehingga dianggap sebagai hal yang biasa.

Pertemuan tatap muka dengan metode ceramah, dilaksanakan sehari yaitu hari Sabtu, 27 April 2019 dari pukul 10.00 s.d 12.30 WIB. Peserta sejumlah 44 orang yang merupakan ibu-ibu, kepala rumah tangga dan anak-anak dan lokasi penyelenggaraan pelatihan di Ruang Aula Desa Batumirah Kecamatan Bumijawa Kab. Tegal. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan oleh 6 (enam) orang tim pengabdian dengan pokok bahasan yang disampaikan mengenai administrasi kependudukan dan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan.

Keterbatasan waktu pertemuan mengakibatkan tidak semua permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat tidak terselesaikan dan dijawab solusinya oleh tim. Kegiatan yang diawali dengan ceramah dan uraian contoh kasus yang pernah ditangani oleh Tim. Kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab. Berbagai pertanyaan diajukan secara antusias oleh para peserta dalam sesi tanya jawab. Secara garis besar inti dari pertanyaan para peserta adalah: (1) Apa yang harus dilakukan jika terlambat dalam pembuatan dokumen kependudukan, khususnya Akta Kelahiran; (2) Apa arti penting dokumen kependudukan?; (3) Bagaimana perlindungan hak bagi korban kekerasan dan cara mendapatkan perlindungan tersebut

Pemaparan pertama oleh Dr. H. Achmad Irwan Hamzani mengenai kebijakan administrasi kependudukan, dilanjutkan dengan arti penting dokumen kependudukan, oleh Tiyas Vika Widyastuti,

SH, MH., kemudian sanksi bagi yang tidak mengurus dokumen kependudukan oleh Imam Asmarudin, S.H., M.H. Sesi ke 2 dilanjutkan dengan Pemaparan Hak-Hak Perempuan dan Anak Korban Kekerasan secara bergantian oleh Dr. Sanusi, Muhammad Wildan, S.H., M.H dan Erwin Aditya Pratama, S.H., M.H. Diakhiri dengan contoh kasus dan tanya jawab. Program pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilaksanakan ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi warga masyarakat.

Hasil kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum di Desa Batumirah Kec. Bumijawa Kab. Tegal oleh Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, secara garis besar mencakup beberapa komponen sebagai berikut: (1) Keberhasilan target jumlah peserta pelatihan; (2) Ketercapaian tujuan pelatihan; dan (3) Kemampuan penguasaan dan pemahaman peserta.

Target warga masyarakat yang hadir seperti yang direncanakan sebelumnya adalah paling tidak 30 orang warga, dan dihadiri sebanyak 44 peserta dengan menimbang waktu sosialisasi bersamaan dengan waktu mereka berada di ladang atau sawah untuk bertani. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dapat dikatakan bahwa target peserta tercapai 110%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti dapat dikatakan berhasil. Ketercapaian tujuan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum di Desa Batumirah Kec. Bumijawa Kab. Tegal secara umum sudah baik, namun karena keterbatasan waktu yang disediakan mengakibatkan tidak semua materi tersampaikan dengan baik dan mendetail. Namun dilihat dari hasil pemahaman masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa tujuan kegiatan ini dapat tercapai. Kemampuan penguasaan dan pemahaman peserta dilihat dari mereka banyaknya peserta yang bertanya dan menjawab pertanyaan yg diajukan oleh tim dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Keberhasilan ini selain diukur dengan dua komponen diatas, juga dapat dilihat dari kepuasan peserta setelah mengikuti kegiatan ini.

SIMPULAN

Kegiatan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum di Desa Batumirah Kec. Bumijawa Kab. Tegal oleh Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal ini juga akan membuka peluang untuk meningkatkan kapasitas warga masyarakat akan arti penting dokumen kependudukan dan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan. Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum di Desa Batumirah Kec. Bumijawa Kab. Tegal oleh Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal terlaksana dengan baik bahkan para peserta terlihat antusias dan mengharapkan kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum dapat berlanjut disetiap kesempatan. Kegiatan pengabdian seperti ini dapat dilakukan secara rutin baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda dengan sasaran masyarakat yang benar-benar membutuhkan informasi dalam peningkatan literasi hukum demi tercipta masyarakat yang sadar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, E., & Roem, E. R. (2019). Pemanfaatan media sosial. *Jurnal Ranah Komunikasi (JRK)*, 3(1), 34–44. <https://doi.org/10.25077/rk.3.1.34-44.2019>
- Atmazaki, A., Ali, N. B. V., Muldian, W., Miftahussururi, M., Hanifah, N., Nento, M. N., & Akbari, Q. S. (2017). *Panduan gerakan literasi nasional*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Kecamatan Bumijawa dalam angka tahun 2018*. Badan Pusat Statistik.
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. (2017). *Panduan penyelenggaraan program kampung literasi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kartodirjo, S. (1979). Masyarakat pedesaan dalam pembangunan: Mengembangkan teknologi berwajah manusiawi. *Prisma*, 8, 6.
- Kimiaissa'adah, N. (2019). *Implementasi gerakan literasi membaca dalam menumbuhkembangkan minat baca anak usia dini di TK IT Mutiara Hati Semarang*. UNNES.
- Patimah, P. (2015). Efektifitas metode pembelajaran dongeng dalam meningkatkan kemampuan literasi anak pada jenjang usia sekolah dasar. *Al Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru MI*, 2(2). <https://doi.org/10.24235/al.ibtida.snj.v2i2.123>
- Perkasa, M. (2019). Bahan ajar berorientasi environmental sustainability education berintegrasi kearifan

lokal untuk meningkatkan literasi sains mahasiswa. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 21(2), 246–256. <https://doi.org/10.24252/lp.2018v21n2i10>

Poerwanto, H. (2000). *Kebudayaan dan lingkungan: dalam perspektif antropologi*. Pustaka Pelajar.